

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Strategi

Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.¹⁵ Strategi adalah rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi melibatkan pemilihan tindakan yang paling efektif untuk menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang dalam berbagai konteks, seperti bisnis, militer dan banyak bidang lainnya. Strategi biasanya melibatkan analisis situasi, penetapan tujuan, pemilihan cara terbaik untuk mencapainya dan evaluasi hasil untuk perbaikan berkelanjutan. Strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan, dan urutan tindakan menjadi satu kesatuan yang kohesif untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu.

Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta persatuan dalam pergerakan yang dilakukan dengan rencana meliputi: tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan memenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi

¹⁵ Solihah, dkk. *Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis Pilpres 2018 Universitas Padjajaran Bandung*, 2018, hlm. 19.

harus memiliki keunggulan kompetitif.¹⁶ Strategi merupakan sejumlah rangkaian cara/langkah yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi, baik dalam hal keputusan atau tindakan yang mengarah pada perumusan strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk mencapai sasaran.

Strategi yang baik dan tepat memiliki proses yang lebih terperinci yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Perumusan Strategi;
2. Penerapan Strategi;
3. Penilaian Strategi;

Strategi diciptakan oleh pengambilan keputusan untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus dihadapi. Setiap manusia, organisasi, pemerintahan dan instansi pasti memerlukan strategi yang terancam dan matang untuk mencapai tujuannya. Penjelasan secara mendalam tentang strategi, yaitu:

- 1) Strategi adalah suatu sistem keputusan yang integral, konsisten dan menyatu.
- 2) Berorientasi pada sasaran jangka panjang, memprioritaskan alokasi sumber daya dan program bertindak.
- 3) Menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi.
- 4) Berusaha mencari dan mendapatkan manfaat yang bersifat bertahan lama dengan menganalisis peluang dan ancaman serta kelemahan dan kekuatan.
- 5) Mengikutsertakan semua struktur dari organisasi.

¹⁶ Solihah, dkk. Jurnal Wacana Politik. Vol 3, No 1, Maret 2018.

Strategi merupakan agenda yang disatukan, luas dan saling berinteraksi yang telah menyambung keunggulan strategis dengan hambatan oleh lingkungan yang disusun dengan sebuah rancangan hanya untuk memastikan bahwa tujuan utama itu dapat dicapai dengan pelaksanaan oleh organisasi.

Konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:¹⁷

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.
2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungan yang menjadi batas bagi aktivitas.
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengetahui para pesaing.

Strategi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan tersusun secara sistematis serta mampu memprediksi apa yang akan terjadi nantinya baik internal maupun eksternal.

¹⁷ Muhammad Mustopo, *Skripsi Penelitian: Strategi Kemenangan Terhadap Pemilihan Calon Legislatif Melalui Partai Golongan Karya Kota Medan Tahun 2024*, Medan: Universitas Medan Area, 2023, hlm. 7.

2.2 Konsep Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu. Pengawasan pemilu adalah mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan pengawasan Pilkada adalah memastikan terselenggaranya pemilihan secara menyeluruh, mewujudkan Pilkada yang demokratis dan menegakan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil Pilkada. Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pilkada, yang meliputi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Badan pengawas pemilihan umum merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1945 yang berbunyi. “Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.”¹⁸

Bawaslu Kabupaten/Kota adalah bersifat tetap (permanen) dan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc* (sementara). Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, dimana Bawaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada

¹⁸ Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.¹⁹

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁹ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2017, hlm. 34.

2.3 Konsep Pengawasan

Menurut Poerwadarminta di dalam Rahmawati Sururama mengemukakan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.²⁰

Pengawasan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manajer atau pengelola untuk memastikan bahwa hasil sebenarnya sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya. Secara umum pengawasan adalah proses penentuan indikator kinerja dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan berdasarkan kinerja yang dijadwalkan. Menurut Victor dan Juhir pengawasan adalah setiap upaya dan tindakan yang tujuannya untuk mengetahui sampai mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang ingin dicapai.²¹ Sebagai lembaga negara yang berfungsi khusus dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum baik ditingkat daerah maupun tingkat pusat, menjadi sangat penting di era demokrasi saat ini. Kualitas pengawasan yang baik akan sesuai dengan kualitas pemilu itu sendiri. Pengawasan yang berkualitas akan mampu meminimalisir berbagai bentuk kecurangan dalam pemilu. Faktor sistem dan sumber daya manusia yang baik di dalamnya akan mampu menompang pengawasan pemilu yang berkualitas. Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga negara di dunia yang memiliki peran dan

²⁰ Rahmawati. *dkk, Pengawasan Pemerintah*, 2020, Bandung: Cendekia Press, hlm 1.

²¹ Victor dan Juhir, *Pengawasan pada Administrasi Publik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 120.